



PENETAPAN

Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

ROBIN JACQUAY WIDJAJA, Lahir di Medan, Tanggal 15 Agustus 1975, Laki-laki, Agama Buddha. Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Merbau. No.12-I. Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah. Kota Medan, dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ANSARI BAKTI, SHI adalah Advokat dari "Kantor Hukum ANSARI BAKTI & REKAN", Beralamat di Jl Kolonel Yos Sudarso, KM 19. Lingk 18. Pekan Labuhan. Medan Labuhan. Kota Medan dan selanjutnya dipilih sebagai domisili hukum dari Pemberi Kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Untuk itu mewakili Pemberi Kuasa tertanggal 27 Juni 2023.-(Terlampir). selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Juli 2023 dalam Register Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn , telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama RIYAN PHILLIPE WIDJAJA No.4.613/Grts-Disduk/2008, tertanggal 09 Mei 2008 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan masih tercantum dan tertulis Pemohon ROBIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATAWIDJAJA sebagai orang tua kandung didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon ;

- Bahwa dahulunya Pemohon telah mengajukan Permohonan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register No.150/Pdt.P/2023/PN.Mdn tertanggal 13 Februari 2023 untuk Perubahan Dan Penambahan Nama Dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua bernama RYAN JONATHAN sehingga dirubah dan ditambahkan menjadi RIYAN PHILLIPE WIDJAJA, yang telah dikeluarkan Penetapannya oleh Pengadilan Negeri Medan No.150/Pdt.P/2023/PN.Mdn pada tanggal 21 Februari 2023 ;
- Bahwa Pemohon juga pernah mengajukan Permohonan Perubahan Dan Penambahan Nama Pemohon Dalam Surat Petikan Dari Daftar Besar Kelahiran Pemohon yang dahulunya ROBIN dirubah dan atau ditambahkan menjadi ROBIN JACQUAY WIDJAJA melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register No.145/Pdt.P/2023/PN.Mdn tertanggal 13 Februari 2023, dan telah dikeluarkan Penetapannya oleh Pengadilan Negeri Medan No.145/Pdt.P/2023/PN.Mdn pada tanggal 02 Maret 2023 ;
- Bahwa dalam hal ini Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan ;
- Bahwa alasan dan sebab Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Dan Atau Penambahan Nama Pemohon sebagai orang tua kandung dari anak kedua bernama RIYAN PHILLIPE WIDJAJA karena di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Kedua No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 dan juga di dalam Kartu Keluarga Pemohon No.1271193006100001 tertanggal 08 Mei 2023 yang masing-masing telah diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan masih tercantum dan tertulis nama Pemohon ROBIN NATAWIDJAJA sebagai orang tua kandung dari anak kedua bernama RIYAN PHILLIPE WIDJAJA, yang mana dahulunya Pemohon telah melakukan Permohonan Perubahan dan Ganti Nama Pemohon, dan juga untuk menjaga garis keturunan Pemohon yang bermarga Widjaja,

Hal. 2 dari 10 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mengajukan PERMOHONAN PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN NAMA PEMOHON SEBAGAI ORANG TUA KANDUNG DI DALAM KUTIPAN AKTA KELAHIRAN ANAK agar untuk itu Pemohon bisa mengurus perubahan didalam Kartu Keluarga Pemohon yang akan diurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan ;

- Bahwa oleh karena itu Perubahan Nama Pemohon sebagai orang tua kandung didalam kutipan akta kelahiran No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan haruslah ada perubahan dan atau penambahan nama Pemohon, bahwa untuk itu Perubahan nama Pemohon sebagai orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon haruslah terlebih dahulu ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa dari Kutipan Akta Kelahiran No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 April 2008, Usia 14 Tahun, anak laki-laki dari suami istri ROBIN NATAWIDJAJA/Pemohon dan MIN SUDIMIN di rubah dan atau ditambahkan menjadi anak laki-laki dari suami istri ROBIN JACQUAY WIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN ;
- Bahwa sehubungan dengan Permohonan tersebut diatas, maka Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Perubahan nama Pemohon sebagai orang tua kandung anak Pemohon didalam Kutipan Akta kelahiran dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Klas I-A Khusus, agar dapat menetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan di Pengadilan Negeri Medan yang telah ditentukan ;
- Bahwa oleh karenanya Permohonan ini diajukan dan didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka Pemohon memohon kepada Yth. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta menetapkan dalam permohonan ini untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan Pemohon tersebut diatas, bersama ini Pemohon Memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A, kiranya berkenan memberikan Penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

Hal. 3 dari 10 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, Bahwa di dalam Kutipan Akta No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 April 2008, Usia 14 Tahun, anak laki-laki dari suami istri ROBIN NATAWIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN di rubah dan atau ditambahkan menjadi anak laki-laki dari suami istri ROBIN JACQUAY WIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir .

Menimbang selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan

Menimbang untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya , Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

Surat -surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 127191508750005 An. Robin Jacquay Widjaja, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4613/Grbs.disduk/2008 atas nama Ryan Jonathan tertanggal 09 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Petikan Kelahiran atas nama ROBIN tertanggal 2 September 1975, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1271193006100001 Atas nama kepala keluarga Robin Jacquay Widjaja diekeluarkan tanggal 08 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Salinan Putusan perkara Perdata permohonan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 21 Februari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Salinan Putusan perkara Perdata permohonan Nomor 145/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 2 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Hal. 4 dari 10 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keterangan dari Lurah Nomor 470/415 atas nama Ryan Phillipe Widjaja tertanggal 03 Juli 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Dan bukti-bukti foto copy tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, ternyata sesuai dan diberi materai secukupnya.

Saksi-saksi :

1. **So Sioe Loei,**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan anak saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada cerita kepada saksi saat memasukan Permohonan;
- Bahwa Akte Lahir anak Pemohon yang ingin diperbaiki adalah anak kedua;
- Bahwa saksi tahu adanya kesalahan Akte Lahir anak Pemohon setelah diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa hanya nama Pemohon saja yang ingin diganti;

2. **Dian Syahputra,**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan bos saksi;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ada cerita kepada saksi saat memasukan Permohonan;
- Bahwa Akte Lahir anak Pemohon yang ingin diperbaiki adalah anak kedua;
- Bahwa saksi tahu adanya kesalahan Akte Lahir anak Pemohon setelah diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa hanya nama Pemohon saja yang ingin diganti;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Hal. 5 dari 10 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pemohon diberi ijin secara sah menurut hukum, untuk memperbaiki Nama Pemohon dalam Kutipan Akta No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 April 2008, Usia 14 Tahun, anak laki-laki dari suami istri ROBIN NATAWIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN di rubah dan atau ditambahkan menjadi anak laki-laki dari suami istri ROBIN JACQUAY WIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti berupa surat, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi **So Sioe Loei** dan saksi **Dian Syahputra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 yang diterbitkan dan dikeluarkan oleh Kantor Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan;
- Bahwa Pemohon telah memperbaiki nama anak Pemohon yang semula bernama RYAN JONATHAN kemudian dirubah dan ditambahkan menjadi RIYAN PHILLIPE WIDJAJA berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan No.150/Pdt.P/2023/PN.Mdn pada tanggal 21 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon jugak sudah dirubah dan diperbaiki yang mana dahulunya ROBIN menjadi ROBIN JACQUAY WIDJAJA melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register No.145/Pdt.P/2023/PN.Mdn tertanggal 13 Februari 2023, dan telah dikeluarkan Penetapannya oleh Pengadilan Negeri Medan No.145/Pdt.P/2023/PN.Mdn pada tanggal 02 Maret 2023;
- Bahwa Pemohon ingin diberikan penetapan bahwa di dalam Kutipan Akta No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 April 2008, Usia 14 Tahun, anak laki-laki dari suami istri ROBIN NATAWIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN di rubah dan atau ditambahkan menjadi anak laki-laki dari suami istri ROBIN JACQUAY WIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang bahwa sebelum mepertimbangkan pokok permohonan , terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl Kolonel Yos Sudarso, KM 19. Lingk 18. Pekan Labuhan. Medan Labuhan. Kota Medan, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4613/Grbs.disduk/2008 atas nama Ryan Jonathan tertanggal 09 Mei 2008 dimana nama Anak Pemohon sudah tercatat di

Hal. 7 dari 10 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir dengan nama RIYAN PHILLIPE WIDJAJA sesuai dengan Penetapan permohonan Nomor 150/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 21 Februari 2023 (Bukti P-5), namun nama Pemohon sebagai orang tua dari anak tersebut belum diperbaiki yang mana pada Kutipan Akta No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 April 2008, Usia 14 Tahun, anak laki-laki dari suami istri ROBIN NATAWIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN di rubah dan atau ditambahkan menjadi anak laki-laki dari suami istri ROBIN JACQUAY WIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 yaitu berupa Salinan Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan No.145/Pdt.P/2023/PN.Mdn pada tanggal 02 Maret 2023, bahwa Pemohon telah menambahkan namanya dari ROBIN menjadi ROBIN JACQUAY WIDJAJA;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbedaan de facto tersebut dengan nama Pemohon yang telah dilakukan penambahan dengan nama Pemohon diakta kelahiran anak Pemohon untuk itu perlu adanya perbaikan dalam akte kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, dimana Pemohon bermaksud untuk memperbaiki Nama Pemohon sebagai orang tua dalam Kutipan Akta No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 April 2008, Usia 14 Tahun, anak laki-laki dari suami istri ROBIN NATAWIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN di rubah dan atau ditambahkan menjadi anak laki-laki dari suami istri ROBIN JACQUAY WIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN guna untuk kepentingan dan demi masa depan Anak Pemohon selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15, 16 dan 17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan pada ayat (15), Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana. Pada ayat (16) Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (17) Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi

Hal. 8 dari 10 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan identitas dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, bahwa pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dimana permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kepatutan dan kesusilaan, sehingga permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka perlu juga diperintahkan kepada Pemohon agar melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan supaya segera mencatatkan perihal perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut diatas dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di dalam Kutipan Akta No.4.613/Grts-Disduk/2008, an. RIYAN PHILLIPE WIDJAJA tertanggal 09 Mei 2008 laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 April 2008, Usia 14 Tahun, anak laki-laki dari suami

Hal. 9 dari 10 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri ROBIN NATAWIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN di rubah dan atau ditambahkan menjadi anak laki-laki dari suami istri ROBIN JACQUAY WIDJAJA/Pemohon dan MINA SUDIMIN;

3. Merintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil Kota Medan untuk memperbaiki Nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 27 Juni 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu Roslina Tiur Melia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Potalfin Siregar, S.H.

Nani Sukmawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses.....	:	Rp 100.000,00;
4. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
5. Biaya lain-lain	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp 160.000,00;</u>
		(seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Penetapan Nomor 672/Pdt.P/2023/PN Mdn